



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 37 TAHUN 2017

TENTANG
PENYELENGGARAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 165 ayat (2) dan Pasal 172 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2015 Nomor 1 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Bupati adalah Bupati Banyumas.
3. Tim Evaluasi adalah tim yang menilai serta mengevaluasi dokumen hasil analisis dampak lalu lintas yang disampaikan oleh pengembang atau pembangun.
4. Bangkitan/Tarikan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah jumlah kendaraan masuk atau keluar rata-rata per hari atau selama jam puncak, yang dibangkitkan atau ditarik oleh adanya rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.
5. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas.

7. Analisis dampak lalu lintas, yang selanjutnya disingkat ANDALALIN adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas;
8. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
9. Jalan Kabupaten adalah yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antar ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten.
10. Jalan desa adalah jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar permukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan.
11. Pengembang/pembangun adalah orang atau badan hukum yang melaksanakan pembangunan fisik.
12. Konsultan adalah jasa layanan profesional dengan keahlian tertentu dibidang analisa dampak lalu lintas dengan prinsip kerja keilmuwan yang mengutamakan adanya olah pikir.

BAB II

ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

Bagian Kesatu

Pelaksanaan

Pasal 2

- (1) Setiap pengembang atau pembangun yang akan membangun, menyelenggarakan dan/atau memperluas pusat kegiatan, permukiman, dan infrastuktur yang menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan di jalan kabupaten dan/atau jalan desa wajib melakukan ANDALALIN sesuai dengan jenis dan ukuran yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Rencana pembangunan, penyelenggaraan dan/atau perluasan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastuktur yang tidak memenuhi kriteria wajib ANDALALIN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyusun perencanaan pengaturan lalu lintas.

Bagian Kedua
Jenis Pusat Kegiatan, Permukiman, dan Infrastruktur
Wajib Analisis Dampak Lalu Lintas

Pasal 3

- (1) Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berupa bangunan untuk:
- a. kegiatan perdagangan;
 - b. kegiatan perkantoran;
 - c. kegiatan industri;
 - d. fasilitas pendidikan:
 1. sekolah atau universitas;
 2. lembaga kursus;
 - e. fasilitas objek wisata;
 - f. fasilitas umum; dan/atau
 - g. fasilitas olahraga (indoor / outdoor)
 - h. gedung pertemuan
- (2) Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berupa:
- a. perumahan dan permukiman;
 - b. hotel dan penginapan;
 - c. rumah susun dan apartemen; dan/atau
 - d. asrama
 - e. ruko
- (3) Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berupa:
- a. akses ke dan dari jalan tol;
 - b. bandar udara;
 - c. terminal;
 - d. stasiun kereta api;
 - e. pool kendaraan;
 - f. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum/Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas;
 - g. rest area;
 - h. jalan layang (*fly over*);
 - i. lintas bawah (*underpass*);
 - j. terowongan (*tunnel*);
 - k. fasilitas parkir untuk umum; dan/atau
 - l. kereta api massal cepat (mass rapid transit);
 - m. kereta api ringan cepat (light rapid transit).

Bagian Ketiga
Kriteria Ukuran Minimal Analisis Dampak Lalu Lintas

Pasal 4

- (1) Ukuran minimal pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur wajib ANDALALIN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang mempunyai ukuran minimal kurang dari yang sudah diatur pada ayat (1) diatas, wajib membuat Perencanaan Pengaturan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2).

BAB III

PENYUSUNAN DOKUMEN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

Pasal 5

Pengembang atau pembangun melakukan analisis dampak lalu lintas dengan menunjuk lembaga konsultan yang memiliki tenaga ahli bersertifikat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Hasil analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disusun dalam bentuk dokumen hasil ANDALALIN.
- (2) Dokumen hasil ANDALALIN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan, meliputi:
 1. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah;
 2. peta lokasi yang memuat tentang jenis bangunan, rencana pembangunan baru, pengembangan dan/atau peningkatan kepadatan;
 3. kondisi fisik sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan di sekitar lokasi rencana pembangunan baru, pengembangan atau peningkatan kepadatan;
 4. kondisi sosial ekonomi di sekitar lokasi rencana pembangunan baru, pengembangan atau peningkatan kepadatan; dan

5. kondisi lalu lintas dan pelayanan angkutan jalan yang ada di sekitar lokasi rencana pembangunan baru, pengembangan atau peningkatan kepadatan.
- b. perencanaan dan metodologi ANDALALIN, meliputi :
1. penjelasan rencana pembangunan baru, pengembangan atau peningkatan kepadatan;
 2. cakupan wilayah kajian berdasarkan rencana pembangunan atau pengembangan;
 3. perkiraan transportasi yang digunakan seperti bangkitan/tarikan lalu lintas, distribusi perjalanan, pemilihan moda, pembebanan, akses dan/atau kebutuhan parkir;
 4. penetapan tahun dasar yang dipakai sebagai dasar analisis;
 5. periode analisis paling sedikit 5 (lima) tahun;
 6. kebutuhan pengumpulan data lalu lintas;
 7. karakteristik dan intensitas tata guna lahan eksisting maupun kondisi yang akan datang;
 8. penggunaan dan pemilihan model transportasi;
 9. Metodologi penyusunan dokumen hasil ANDALALIN.
- c. analisis kondisi lalu lintas dan angkutan jalan saat ini, meliputi:
1. kondisi prasarana dan perlengkapan jalan;
 2. kondisi lalu lintas eksisting paling sedikit memuat data historis volume lalu lintas, volume gerakan membelok, data penumpang angkutan umum, pejalan kaki, dan pesepeda; dan
 3. kondisi angkutan jalan paling sedikit memuat jaringan trayek, faktor muat, jenis kendaraan dan waktu tunggu.
- d. analisis bangkitan dan tarikan lalu lintas dan angkutan jalan akibat pembangunan berdasarkan kaidah teknis transportasi dengan menggunakan faktor *trip rate* yang ditetapkan secara nasional;
- e. analisis distribusi perjalanan;
- f. analisis pemilihan moda;
- g. analisis pembebanan perjalanan.
- h. simulasi kinerja lalu lintas tanpa dan dengan adanya pengembangan meliputi :
1. simulasi kinerja lalu lintas sebelum pembangunan;
 2. simulasi kinerja lalu lintas pada saat pembangunan;
 3. simulasi kinerja lalu lintas setelah pembangunan;

4. simulasi kinerja lalu lintas dalam jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun.
- i. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak, yang meliputi:
 1. peningkatan kapasitas ruas dan/atau persimpangan jalan;
 2. penyediaan angkutan umum;
 3. manajemen dan rekayasa lalu lintas pada ruas jalan;
 4. manajemen kebutuhan lalu lintas;
 5. penyediaan fasilitas parkir berupa gedung parkir dan/atau taman parkir;
 6. penyediaan akses keluar dan akses masuk untuk orang, kendaraan pribadi dan kendaraan barang;
 7. penyediaan fasilitas bongkar muat barang;
 8. penataan sirkulasi lalu lintas di dalam kawasan;
 9. penyediaan fasilitas pejalan kaki dan berkemampuan khusus;
 10. penyediaan fasilitas perlengkapan jalan di dalam kawasan;
 11. penyediaan sistem informasi lalu lintas;
 12. penyediaan fasilitas tempat menaik dan menurunkan penumpang untuk angkutan umum di dalam kawasan; dan/atau
 13. penyediaan fasilitas penyeberangan.
 - j. tanggung jawab pemerintah dan pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak;
 - k. rencana pemantauan dan evaluasi.

BAB IV

TATA CARA PENGAJUAN DAN PENILAIAN DOKUMEN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

Pasal 7

- (1) Pengembang atau pembangun menyampaikan permohonan persetujuan ANDALALIN kepada Bupati melalui Kepala Dinas sesuai format tercantum dari lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat permohonan persetujuan ANDALALIN;

- b. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan semua kewajiban yang tercantum dalam dokumen ANDALALIN;
 - c. dokumen hasil ANDALALIN.
- (3) Kepala Dinas menyampaikan dokumen hasil ANDALALIN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Ketua Tim Evaluasi.
 - (4) Sekretaris Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan pemeriksaan persyaratan dan kelengkapan administrasi dokumen hasil ANDALALIN.
 - (5) Dalam hal permohonan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Evaluasi melakukan penilaian terhadap dokumen hasil ANDALALIN.
 - (6) Tim Evaluasi dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat meminta kehadiran Pengembang/Pembangun untuk memberikan penjelasan.
 - (7) Dalam rangka penilaian dokumen hasil ANDALALIN dapat dilakukan peninjauan lapangan.

Pasal 8

- (1) Dalam hal dokumen hasil ANDALALIN telah memenuhi persyaratan, Tim Evaluasi menyampaikan hasil evaluasi kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikeluarkan dalam waktu 60 (enam puluh) hari kerja sejak persyaratan permohonan dinyatakan lengkap.
- (3) Dalam hal Bupati memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengembang atau pembangun wajib membuat surat pernyataan kesanggupan melaksanakan semua kewajiban yang tercantum dalam dokumen hasil ANDALALIN.
- (4) Surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen hasil andalalin.
- (5) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus terpenuhi sebelum dan selama pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur dioperasikan.

Pasal 9

- (1) Dalam hal permohonan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Kepala Dinas mengembalikan dokumen hasil ANDALALIN kepada pengembang/pembangun untuk disempurnakan.
- (2) Pengembang atau pembangun diberi kesempatan untuk menyempurnakan dan menyampaikan kembali dokumen hasil ANDALALIN dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja.
- (3) Dalam hal pengembang atau pembangun tidak mengembalikan permohonan dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja, Bupati melalui Kepala Dinas menyampaikan surat penolakan dokumen hasil ANDALALIN kepada pengembang atau pembangun.

Pasal 10

Setiap pengembang atau pembangun yang melanggar pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

TIM EVALUASI ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

Pasal 11

- (1) Untuk melakukan penilaian dokumen hasil ANDALALIN sebagaimana dimaksud pasal 7, Bupati membentuk Tim Evaluasi Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Evaluasi Dokumen Hasil ANDALALIN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. Dinas Perhubungan;
 - b. Dinas Pekerjaan Umum;
 - c. Kepolisian Resor Banyumas.
- (3) Tim Evaluasi dokumen hasil ANDALALIN mempunyai tugas :
 - a. melakukan penilaian terhadap hasil analisis dampak lalu lintas yang disusun dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas;
 - b. menilai kelayakan rekomendasi yang diusulkan dalam dokumen hasil ANDALALIN.

BAB VI
TINDAK LANJUT HASIL ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

Pasal 12

- (1) Pengembang atau Pembangun wajib melaksanakan semua kewajiban yang tercantum dalam dokumen hasil ANDALALIN yang tertuang dalam surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4).
- (2) Bentuk surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

Kepala Dinas melaksanakan Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan ANDALALIN.

Pasal 14

Bupati memberikan sanksi administratif kepada setiap pengembang atau pembangun yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PERSETUJUAN PERENCANAAN PENGATURAN LALU LINTAS

Pasal 15

Perencanaan pengaturan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dimohonkan persetujuan kepada Kepala Dinas.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

Setiap pengembangan, penyelenggaraan dan/atau perluasan kegiatan, pemukiman dan infrastruktur yang telah memiliki perizinan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku tetapi belum memiliki hasil ANDALALIN atau perencanaan pengaturan lalu lintas, berdasarkan evaluasi yang ditentukan oleh Dinas dapat diwajibkan untuk menyusun ANDALALIN atau perencanaan pengaturan lalu lintas.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 27 Maret 2017

BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN

Diundangkan di Purwokerto
Pada tanggal 27 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS

ttd

WAHYU BUDI SAPTONO
BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2017 NOMOR 37

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS



FATCHURROCHMAN, S.H.
Pembina Tk. 1
NIP 196403221993091001

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BANYUMAS
 NOMOR 37 TAHUN 2017
 TENTANG
 PENYELENGGARAAN ANALISIS DAMPAK
 LALU LINTAS

JENIS DAN UKURAN MINIMAL PUSAT KEGIATAN, PERMUKIMAN DAN
 INFRASTRUKTUR WAJIB ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

No	Jenis Rencana Pembangunan/Pengembangan	Ukuran Minimal
1.	Pusat Kegiatan	
a.	Kegiatan Perdagangan	
	Pusat perbelanjaan/ritel	500 m ² luas lantai bangunan
b.	Kegiatan Perkantoran	1000 m ² luas lantai bangunan
c.	Kegiatan Industri	
	Industri dan pergudangan	2500 m ² luas lantai bangunan
d.	Fasilitas Pendidikan	
1).	Sekolah/universitas	500 siswa
2).	Lembaga kursus	Bangunan dengan 50 siswa/waktu
e.	Fasilitas Pelayanan Umum	
1).	Rumah sakit	50 tempat tidur
2).	Klinik bersama	10 ruang praktek dokter
3).	Perbankan	500 m ² luas lantai bangunan
f.	Kegiatan Lain	
1).	SPBU	wajib
2).	Hotel/penginapan	50 kamar
3).	Hotel / Penginapan dengan tempat pertemuan	Wajib
4).	Stadion Olah Raga	Wajib
5).	Restauran	100 tempat duduk
2.	Permukiman	
a.	Perumahan dan Permukiman	
1).	Perumahan sederhana	150 unit
2).	Perumahan menengah-atas	50 unit

b.	Rumah Susun dan Apartemen	
1).	Rumah susun sederhana	100 unit
2).	Apartemen	50 unit
c.	Permukiman lain	
	Ruko	Luas Lantai keseluruhan 2000m ²
3.	Infrastruktur	
a.	Infrastruktur	
1).	Akses ke dan dari jalan tol	Wajib
2).	Pelabuhan	Wajib
3).	Bandar udara	Wajib
4).	Terminal	Wajib
5).	Stasiun kereta api	Wajib
6).	Pool kendaraan	Wajib
7).	Fasilitas parkir untuk umum	Wajib
b.	Infrastruktur Lainnya	
1).	Bengkel kendaraan bermotor	2000 m ² luas lantai bangunan
2).	Pencucian mobil	2000 m ² luas lantai bangunan
4.	Bangunan lainnya :	
	Wajib dilakukan studi analisis dampak lalu lintas apabila ternyata diperhitungkan telah menimbulkan 75 perjalanan (kendaraan) baru pada jam padat dan atau menimbulkan rata-rata 500 perjalanan (kendaraan) baru setiap harinya.	

BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BANYUMAS
 NOMOR 37 TAHUN 2017
 TENTANG
 PENYELENGGARAAN ANALISIS DAMPAK
 LALU LINTAS

**FORMULIR SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN
 ANDALALIN**

Nomor : Purwokerto,
 Sifat :

Lampiran : - Kepada:

Hal : **Permohonan Persetujuan ANDALALIN** Yth. Srd. Bupati Banyumas
 Melalui Kepala Dinas
 Perhubungan
 Kabupaten Banyumas

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
 Alamat :
 Pekerjaan :
 Bertindak atas nama :
 Alamat :

Selaku Pemrakarsa/Pemohon dengan ini mengajukan permohonan memperoleh Surat Persetujuan Dokumen Andalalin/Perencanaan Pengaturan Lalu Lintas* pada kegiatan dan/atau usaha sebagai berikut:

Lokasi Persil :
 Luas Lahan :
 Luas Lantai Terbangun :
 Peruntukan kegiatan dan/atau usaha :
 (rincian peruntukan terlampir)

Sebagai bahan pertimbangan berikut kami lampirkan kelengkapan persyaratan permohonan sesuai dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 37 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Analisa Dampak Lalu Lintas.

Demikian surat permohonan ini dibuat, dengan harapan untuk memperoleh persetujuan.

Pemohon,

(Nama Lengkap)

BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 37 TAHUN 2017
TENTANG
PENYELENGGARAAN ANALISIS DAMPAK
LALU LINTAS

KOP SURAT PERUSAHAAN/INSTANSI
SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN
Nomor :

Saya yang bertandatangan di bawah ini,

Nama :
Jabatan :
Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama(Nama Pengembang atau Pembangun : Pemerintah/BUMN/Lembaga/Swasta/Perorangan), bahwa berdasarkan Berita Acara Pembahasan Dokumen Hasil Analisis Dampak lalu Lintas (ANDALALIN) tanggalbulan.....tahun.....tentang Kegiatan, dengan ini menyatakan kesanggupan untuk melaksanakan semua kewajiban, yaitu:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4. Dst

Demikian Surat Pernyataan Kesanggupan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan penuh rasa tanggungjawab dan apabila dikemudian hari tidak mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan, kami bersedia untuk dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.

....., tanggal.....20.....
Pengembang/Pembangun

Tanda tangan
Stempel perusahaan/instansi
Materai Rp 6.000,-

(nama lengkap)

BUPATI BANYUMAS,
ttd
ACHMAD HUSEIN